



PUTUSAN

Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hanafi Nasution als Nafi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Selebes P Perta Link.36 Kel.Belawan II

Kec.Medan Belawan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafi Nasution Als Nafi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Hanafi Nasution Als Nafi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Hanafi Nasution Als Nafi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan tepatnya didepan Cafe Sektor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan dengan tujuan untuk melihat saksi Sarah Teresia Sinaga yang merupakan mantan Kekasih Terdakwa . setibanya di Café Sektor, Terdakwa melihat saksi Sarah bersama dengan saksi Korban Lukmanul Hakim selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban Lukmanul Hakim dan mengatakan “kek gini kau kim ya, dibelakang aku main tikung kau ya” lalu saksi korban menjawab “main tikung apa,ngak ada kau main tikung dia sudah ku anggap adik aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau gak sor main aja kita yok” lalu saksi korban menjawab “main” dan Terdakwa mengatakan “ko tunggu disini ya, awas kau ya”. Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan membawa parang tersebut menemui saksi korban yang berada di Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan. setibanya di Café Sektor Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi Sarah, saksi Arya dan sasi Yuda kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah rusuk sebelah kiri saksi korban akan tetapi saksi korban langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar dan berhadapan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi korban saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban hingga terluka. Selanjutnya saksi Yuda langsung menolong saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rs.TNI Dr.Komang Makes Nomor : VER/36/V/2024/RUMKIT tanggal 13 Mei 2024 , dengan dokter yang pemeriksa dr. M.Ahdy Yusuf Nst menerangkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan luka robek dipunggung tangan sebelah kanan berukuran Panjang empat sentimeter dan pendarahan aktif
- Terhadap korban dilakukan tindakan dan perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan

Luka robek disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Lukmanul Hakim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan dengan tujuan untuk melihat saksi Sarah Teresia Sinaga yang merupakan mantan Kekasih Terdakwa. Setibanya di Café Sektor, Terdakwa melihat saksi Sarah bersama dengan saksi, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi saksi dan mengatakan “kek gini kau kim ya, dibelakang aku main tikung kau ya” lalu saksi menjawab “main tikung apa, ngak ada kau main tikung dia sudah ku anggap adik aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau gak sor main aja kita yok” lalu saksi menjawab “main” dan Terdakwa mengatakan “ko tunggu disini ya, awas kau ya”.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn



Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan membawa parang tersebut menemui saksi yang berada di Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan. setibanya di Café Sektor Terdakwa melihat saksi bersama dengan saksi Sarah, saksi Arya dan saksi Yuda kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi dan mengayunkan parang tersebut kearah rusuk sebelah kiri saksi akan tetapi saksi langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar dan berhadapan dengan saksi saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi namun saksi menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung tangan kanan saksi hingga terluka. Selanjutnya saksi Yuda langsung menolong saksi dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa sebabnya saksi dianiaya oleh Terdakwa karena merasa cemburu karena saksi berpacaran dengan saksi Sarah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat senjata tajam jenis parang yang memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa cara Terdakwa menganiaya saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut kearah rusuk sebelah kiri kemudian Terdakwa mengayunkan kembali senjata tajam tersebut ke wajah saksi namun saksi menangkisnya dengan mengayunkan tangan kanan saksi hingga tangan kanan saksi mengalami luka yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian punggung tangan sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah serta luka memar pada rusuk sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sarah Teresia Sinaga;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16.00 wib, Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Lukmanul Hakim;
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut karena Terdakwa cemburu terhadap saksi yang berpacaran dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan dengan tujuan untuk melihat saksi yang merupakan mantan Kekasih Terdakwa. Setibanya di Café Sektor, Terdakwa melihat saksi bersama dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan “kek gini kau kim ya, dibelakang aku main tikung kau ya” lalu saksi korban menjawab “main tikung apa, ngak ada kau main tikung dia sudah ku anggap adik aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau gak sor main aja kita yok” lalu saksi korban menjawab “main” dan Terdakwa mengatakan “ko tunggu disini ya, awas kau ya”. Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan membawa parang tersebut menemui saksi korban yang berada di Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan. Setibanya di Café Sektor Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi korban, saksi Arya dan sasi Yuda kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah rusuk sebelah kiri saksi korban akan tetapi saksi korban langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar dan berhadapan dengan saksi korban saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban hingga terluka. Selanjutnya saksi Yuda langsung menolong saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek pada bagian punggung tangan sebelah kanan yang mengeluarkan banyak darah serta luka memar pada rusuk sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wib di jalan Deli Kelurahan Belawan kota Medan tepatnya didepan kafe sektor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 12.30 wib di kompleks pergudangan yang beralamat di jalan Platina III Kel.Titi Papan Kec.Medan Deli Kota Medan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang yang memakai sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan dengan tujuan untuk melihat saksi Sarah Teresia Sinaga yang merupakan mantan Kekasih Terdakwa. Setibanya di Café Sektor, Terdakwa melihat saksi Sarah Teresia Sinaga bersama dengan saksi korban, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan “kek gini kau kim ya, dibelakang aku main tikung kau ya” lalu saksi korban menjawab “main tikung apa, ngak ada kau main tikung dia sudah ku anggap adik aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau gak sor main aja kita yok” lalu saksi korban menjawab “main” dan Terdakwa mengatakan “ko tunggu disini ya, awas kau ya”. Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan membawa parang tersebut menemui saksi korban yang berada di Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan. Setibanya di Café Sektor Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi korban, saksi Arya dan saksi Yuda kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah rusuk sebelah kiri saksi korban akan tetapi saksi korban langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar dan berhadapan dengan saksi korban saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kearah wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban hingga terluka. Selanjutnya saksi Yuda langsung menolong saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban karena merasa cemburu saksi korban berpacaran dengan saksi Sarah Teresia Sinaga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang menagku bernama : Muhammad Hanafi Nasution als Nafi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa mendatangi Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan dengan tujuan untuk melihat saksi Sarah Teresia Sinaga yang merupakan mantan Kekasih Terdakwa . setibanya di Café Sektor, Terdakwa melihat saksi Sarah bersama dengan saksi Korban Lukmanul Hakim selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban Lukmanul Hakim dan mengatakan "kek gini kau kim ya, dibelakang aku main tikung kau ya" lalu saksi korban menjawab "main tikung apa,ngak ada kau main tikung dia sudah ku anggap adik aku" kemudian Terdakwa mengatakan "kalau gak sor main aja kita yok" lalu saksi korban menjawab "main" dan Terdakwa mengatakan "ko tunggu disini ya, awas kau ya". Kemudian Terdakwa pulang kerumah mengambil 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm memiliki sarung yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan membawa parang tersebut menemui saksi korban yang berada di Cafe Sektor yang berada di Jl.Sumatera Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan. setibanya di Café Sektor Terdakwa melihat saksi korban bersama dengan saksi Sarah, saksi Arya dan sasi Yuda kemudian Terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan mengayunkan parang tersebut kearah rusuk sebelah kiri saksi korban akan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban langsung melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar dan berhadapan dengan saksi korban saat itu Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya sehingga parang tersebut mengenai bagian punggung tangan kanan saksi korban hingga terluka. Selanjutnya saksi Yuda langsung menolong saksi korban dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rs.TNI Dr.Komang Makes Nomor : VER/36/V/2024/RUMKIT tanggal 13 Mei 2024 , dengan dokter yang memeriksa dr. M.Ahdy Yusuf Nst menerangkan :

- Korban datang dalam keadaan sadar
- Pada korban ditemukan luka robek dipunggung tangan sebelah kanan berukuran Panjang empat sentimeter dan pendarahan aktif
- Terhadap korban dilakukan tindakan dan perawatan luka
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/Laboratorium
- Korban pulang tidak membawa obat

Kesimpulan

Luka robek disebabkan benda tajam, cedera tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Lukmanul Hakim mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanafi Nasution als Nafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hanafi Nasution als Nafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan Panjang sekitar 50 cm;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Surya Partogi, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1102/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)